



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I. I KOMANG ARIASTAWA, lahir di Semarang, 3 Oktober 1987, NIK 5105030310870001, jenis kelamin Laki-Laki, agama Hindu, pekerjaan Petani, status kawin, pendidikan S1, alamat Dusun Kangin Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

II. Ni Wayan Arista Rini, lahir di Tabanan, 5 April 1988, NIK 5102024504880001, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, pekerjaan Perawat, status kawin, pendidikan S1, alamat Dusun Kangin, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dalam permohonan Para Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan **sistem e-court** pada tanggal 4 Oktober 2022 dengan register Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Srp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Klungkung pada tanggal 25 Oktober 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-19122016-0003, Tanggal 19 Desember 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai Dua (2) anak;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke Pertama (2) telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-15032022-0008, Tanggal : 5 November 2021 atas nama I MADE ABHIMANA SEDANA YOGA TAMBRIG;
- Bahwa ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 9 Bulan anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung;
- Bahwa Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja seperti anak yang lain;
- Bahwa namun demikian keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari Minggu, tanggal, 15 Mei 2022 Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu I MADE ABHIMANA SEDANA YOGA TAMBRIG, yang artinya Murah Rezeki dengan harapan kedepannya bisa membantu antar sesama;
- Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak-anak normal lainnya;
- Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan anak Para Pemohon di kemudian hari, maka perubahan nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Ibu memeriksanya berkenan kiranya Bapak memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama, I MADE ABHIMANA SEDANA YOGA TAMBRIG dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-15032022-0008 Tanggal : 5 November 2021, dari semula yang tertulis I MADE ABHIMANA SEDANA YOGA dirubah menjadi I MADE ABHIMANA SEDANA YOGA TAMBRIG.

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 3 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggit pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-15032022-0008, Tanggal : 5 November 2021, dari semula yang tertulis dirubah I MADE ABHIMANA SEDANA YOGA menjadi I MADE ABHIMANA SEDANA YOGA TAMBRIG.
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan di persidangan, Para Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap permohonannya yaitu

1. Pada Identitas Pemohon II, dimana tempat lahir menyebutkan di Tabanan dirubah menjadi Gadungan;
2. Pada dalil permohonan Pemohon poin 3 yaitu "Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke Pertama (2) telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-15032022-0008, Tanggal : 5 November 2021 atas nama I MADE ABHIMANA SEDANA YOGA TAMBRIG". dirubah menjadi "Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke kedua (2) telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-15032022-0008, Tanggal : 5 November 2021 atas nama I MADE ABHIMANA SEDANA YOGA";
3. Pada petitum permohonan Pemohon angka 2 yaitu "Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama, I MADE ABHIMANA SEDANA YOGA TAMBRIG dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-15032022-0008

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Srp



Tanggal : 5 November 2021, dari semula yang tertulis I MADE ABHIMANA SEDANA YOGA dirubah menjadi I MADE ABHIMANA SEDANA YOGA TAMBRIG". dirubah menjadi "Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama, I MADE ABHIMANA SEDANA YOGA dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-15032022-0008 Tanggal : 5 November 2021, dari semula yang tertulis I MADE ABHIMANA SEDANA YOGA dirubah menjadi I MADE ABHIMANA SEDANA YOGA TAMBRIG".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:5105030310870001 atas nama I Komang Ariastawa, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:5102024504880001 atas nama Ni Wayan Arista Rini, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor:5105-KW-19122016-0003 tertanggal 19 Desember 2016, antara I Komang Ariastawa dengan Ni Wayan Arista Rini, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5105031411170004 tertanggal 15 Maret 2022, atas nama kepala keluarga I Komang Ariastawa, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-15032022-0008 tertanggal 15 Maret 2022, atas nama I Made Abhimana Sedana Yoga, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Para Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. **Saksi Ni Nengah Riki**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2016 dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;



- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak kedua sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama I Made Abhimana Sedana Yoga menjadi I Made Abhimana Sedana Yoga Tambrig;
- Bahwa Para Pemohon hendak merubah nama anak kedua Para Pemohon tersebut karena pada saat berusia 9 (sembilan) bulan anak kedua Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa sebab sehingga membuat Para Pemohon sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung;
- Bahwa Para Pemohon sudah menanyakan keadaan anak kedua Para Pemohon tersebut kepada dokter dan atas keterangan dokter anak Para Pemohon tersebut sehat seperti anak yang lain;
- Bahwa kemudian Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk menanyakan kepada orang pintar pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 dan ternyata bahwa nama anak kedua Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, selain itu Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak kedua Para Pemohon tersebut yaitu I Made Abhimana Sedana Yoga Tambrig yang artinya murah rezeki dengan harapan kedepannya bisa membantu antar sesama;
- Bahwa setelah diberikan nama baru tersebut anak kedua Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak-anak normal lainnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan diubahnya nama anak kedua Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi I Wayan Mura Adnyana, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2016 dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak kedua sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama I Made Abhimana Sedana Yoga menjadi I Made Abhimana Sedana Yoga Tambrig;
- Bahwa Para Pemohon hendak merubah nama anak kedua Para Pemohon tersebut karena pada saat berusia 9 (sembilan) bulan anak kedua Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa sebab sehingga membuat Para Pemohon sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung;
- Bahwa Para Pemohon sudah menanyakan keadaan anak kedua Para Pemohon tersebut kepada dokter dan atas keterangan dokter anak Para Pemohon tersebut sehat seperti anak yang lain;
- Bahwa kemudian Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk menanyakan kepada orang pintar pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 dan ternyata bahwa nama anak kedua Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, selain itu Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak kedua Para Pemohon tersebut yaitu I Made Abhimana Sedana Yoga Tambrig yang artinya murah rezeki dengan harapan kedepannya bisa membantu antar sesama;
- Bahwa setelah diberikan nama baru tersebut anak kedua Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak-anak normal lainnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan diubahnya nama anak kedua Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon ingin merubah nama anak pertama Para Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-15032022-0008, Tanggal 15 Maret 2022 dari semula tertulis I Made

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abhimana Sedana Yoga dirubah menjadi I Made Abhimana Sedana Yoga Tambrig;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama Saksi Ni Nengah Riki dan Saksi I Wayan Mura Adnyana;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Para Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarapura mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya juga menganut azas "**domisili**", yaitu didasarkan pada tempat dimana Para Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon saat ini berdomisili di Dusun Kangin, Desa Jumpai, Kelurahan/Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sehingga permohonan Para Pemohon telah benar diajukan ke Pengadilan Negeri Semarapura, dengan demikian Pengadilan Negeri Semarapura berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dari Para Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "*Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.*";

Menimbang, bahwa pengertian dokumen kependudukan diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "*Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor:5105-KW-19122016-0003 tertanggal 19 Desember 2016 bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2016 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa nama anak pertama Para Pemohon sebagaimana bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Nomor: 5105-LT-15032022-0008 tertanggal 15 Maret 2022 serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan menyatakan jika benar anak kedua Para Pemohon adalah bernama I Made Abhimana Sedana Yoga;

Menimbang, bahwa di dalam keterangannya di persidangan, Saksi-saksi juga telah menerangkan bahwa Para Pemohon hendak merubah nama anak kedua Para Pemohon yang bernama I Made Abhimana Sedana Yoga menjadi I Made Abhimana Sedana Yoga Tambrig oleh karena anak tersebut sering sakit-sakitan sehingga membuat Para Pemohon sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung, dan setelah dilakukan perubahan nama terhadap anak Para Pemohon atas saran dari orang pintar akhirnya keadaan anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak-anak normal lainnya;

Menimbang, bahwa diketahui tidak ada permasalahan dan tidak ada pihak yang keberatan dengan nama baru anak kedua Para Pemohon, serta tidak

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan melainkan nama pemberian orang tua terhadap seorang anak;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak kedua Para Pemohon dalam pertimbangan diatas memang mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak kedua Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 5105-LT-15032022-0008 tertanggal 15 Maret 2022 dari yang semula tertulis dan terbaca bernama I Made Abhimana Sedana Yoga dirubah menjadi I Made Abhimana Sedana Yoga Tambrig, tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya, karena realitas yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum Para Pemohon pada angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", selanjutnya dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "*Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan*

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta catatan sipil.”, maka terhadap petitum Para Pemohon pada angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum Para Pemohon pada angka 4 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnya tercantum dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka petitum Para Pemohon pada angka 1 sangat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama, I MADE ABHIMANA SEDANA YOGA dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-15032022-0008 Tanggal: 5 November 2021, dari semula yang tertulis I MADE ABHIMANA SEDANA YOGA dirubah menjadi I MADE ABHIMANA SEDANA YOGA TAMBRIG;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama anak Para Pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **11 Oktober 2022** oleh **Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H.,M.Hum** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H.,M.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H.,M.Hum.

Perincian biaya perkara:

PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,00

ATK : Rp. 50.000,00

Biaya Sumpah : Rp. 25.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Redaksi penetapan : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).